

079

PERANAN PSIKOLOGI DALAM RANGKA OPTIMASI DAN DINAMISASI TUGAS POLRI

Oleh

DR. SARLITO WIRAWAN SARWONO

(Pidato Dies Natalis PTIK ke 41)

Pendahuluan.

Beberapa tahun yang lalu di TV RI pernah ditayangkan film seri B.J., seorang supir truk yang berjuang melawan sherif-sherif yang jahat, kejam dan suka memeras. Selain itu pernah pula diputar di gedung-gedung bioskop film tentang seorang pria yang terpaksa mencari keadilan sendiri dengan menggunakan pemukul bola baseball, karena sherif setempat tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam memberantas penjahat ("Walkin Tall"). Sebuah film lain berjudul "Beretta" yang juga pernah diputar di Jakarta mengungkapkan petualangan seorang bekas anggota polisi yang karena kecewa terhadap korpsnya terpaksa mengundurkan diri dari kesatuannya dan memerangi sendiri penjahat-penjahat yang tidak bisa diberantasnya sewaktu ia masih menjadi anggota kepolisian.

Film-film tersebut di atas mengungkapkan bahwa polisi yang seha-

rusnya berfungsi sebagai pelindung masyarakat, sebagai penegak hukum, bisa saja malah merugikan masyarakat yang seharusnya dilindunginya. Egon Bittner dalam bukunya "The Functions of Police in Modern Society" yang ditulis pada tahun 1980 pernah mengatakan : "Adalah bertentangan bahwa pekerjaan yang mengandung kekuasaan dan bisa mengadakan keputusan yang menentukan nasib seseorang, malahan kelangsungan hidupnya, dipercayakan secara aman kepada orang yang tidak terdidik" (Hadisapoetro, 1987). Menurut hemat saya, bukan saja kurangnya pendidikan yang bisa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan di tangan polisi, tetapi juga kurang sempurnanya watak, sikap dan motivasi seseorang yang ditugasi sebagai polisi. Selain itu, masyarakat beserta seluruh tatanan dan pranatanya juga bisa menyebabkan penyimpangan fungsi polisi sebagai

yang digambarkan dalam film-film tersebut di atas.

Bagaimana halnya dengan keadaan di Indonesia ? Saya sendiri belum pernah menyaksikan atau mungkin tidak ingat adanya film Indonesia yang menggambarkan penyimpangan fungsi polisi, tetapi hal itu tidak berarti bahwa polisi Indonesia telah sempurna dalam menjalankan fungsinya. Ketidakpuasan pada polisi pada hakekatnya terdapat pada setiap masyarakat, oleh karena sebagaimana halnya dengan profesi lain, dalam masyarakat ada saja harapan-harapan yang tidak terpenuhi oleh profesi yang bersangkutan. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan itulah yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap profesi tertentu.

Mengenai adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan terhadap profesi polisi antara lain diungkapkan dalam Kertas Karya Perorangan Drs. S. Harsono Djojoadisoeprapto yang pada waktu itu adalah perwira siswa pada SESKO ABRI bagian Kepolisian Angkatan ke VI. Dalam kertas karya tersebut ia antara lain mendafta beberapa pola tingkah laku polisi lalu-lintas (Polantas) yang kurang sesuai dengan kedudukan dan perannya. (Harsono, 1979/1980, 47-50).

Temuan Harsono tersebut di atas ternyata didukung oleh hasil penelitian empirik yang saya laku-

kan sendiri pada tahun 1986. Penelitian yang menggali pendapat 75 orang pemakai jalan dari berbagai lapisan masyarakat tersebut menunjukkan adanya pendapat tentang penampilan petugas Polantas yang kurang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat (Sarlito W.S. dkk., 1986, 25)

Fungsi polisi yang tidak terpenuhi sebagaimana diungkapkan oleh penelitian-penelitian di atas antara lain disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis profesional dari anggota Polri dalam tugas-tugas operasional. Mohamad Nurzaman, perwira sista PTIK, dalam penelitiannya terhadap sejumlah Bintara dan Tamtama polisi di tujuh Kodak/Kotabes/Kotwiltabes/Koresta/Kores menemukan bahwa sekitar 50-60 % dari responden tidak menguasai kemampuan teknis tugas Polri seperti dasar hukum, syarat dan cara pemanggilan seseorang, tindakan-tindakan bila yang dipanggil tidak di tempat dasar hukum, syarat-syarat dan prosedur penangkapan dan lain-lain (Moch. Nurzaman, 1982, 70-76)

Akhirnya perlu dicatat bahwa tidak kurang dari Kapolri sendiri, Jenderal Polisi Drs. Moch. Sanoesi yang telah mensinyalir adanya tingkah laku sementara anggota Polri yang tidak seperti yang diharapkan (Moch. Sanoesi, 1986 a, 28).

Tentunya tidak menjadi pretensi saya untuk menganjurkan upaya

untuk menghilangkan sama sekali kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan yang ada. Saya yakin, polisi ideal model Ponchorello dalam film seri TV "Chips" hanya terdapat dalam angan-angan sutradara film saja. Masyarakat, apalagi yang modern, berubah dengan cepat dan tolok ukur untuk menilai keberhasilan polisipun berubah pesat. Tidak selalu polisi sebagai lembaga maupun sebagai perorangan dapat mengikuti perubahan-perubahan ini. Tidak kurang dari polisi London Metropolitan yang terkenal selama 150 tahun sebagai polisi yang jujur, anti-kekerasan dan taat hukum, mulai menghadapi kesulitan pada pertengahan abad ini (Holdaway, 1979, 14).

Tetapi bagaimanapun juga usaha untuk memperkecil kesenjangan itu harus ada, oleh karena polisi mau tidak mau harus mendekati citra yang ideal sebagaimana didambakan masyarakat.

Untuk itulah Kapolri Jenderal Polisi Drs. Moch. Sanoesi menginstruksikan arah kebijaksanaan strategi optimasi dan dinamisasi operasional dan pembinaan Polri 1986 - 1993. Keberhasilan dari strategi tersebut akan senantiasa diukur " dengan kondisi keamanan dan ketertiban yang ada di sekitarnya" (Moch. Sanoesi, 1986, 3).

Permasalahan kita sekarang adalah : bagaimana sasaran yang te-

lah ditetapkan dalam arah kebijaksanaan Kapolri tersebut dapat dicapai. Dalam dokumen itu sendiri (Moch. Sanoesi, 1986, 11) telah diuraikan beberapa strategi pencapaian sasaran optimasi dan dinamisasi tugas Polri. Akan tetapi dalam naskah ini saya hanya akan menyorotinya khusus dari sudut pandang psikologi. Saya berpendapat bahwa banyak sekali yang dapat disumbangkan oleh psikologi, oleh karena psikologi pada hakekatnya adalah ilmu tentang tingkah laku, sedangkan berbagai strategi yang digariskan dalam arahan Kapolri tersebut di atas menuntut banyak perubahan tingkah laku dari semua pelaksanaan tugas kepolisian.

Dalam masyarakat primitif, pelaksanaan keamanan dan ketertiban terletak di tangan kepala suku atau raja atau yang dituakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Dia memperoleh statusnya sebagai pemimpin masyarakat mungkin karena faktor keturunan, mungkin juga karena faktor kekuatan fisik atau kecerdikan akal atau semuanya sekaligus. Bagaimanapun juga ia oleh masyarakatnya dianggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dan karenanya dipercaya untuk memimpin. Ia yang membuat peraturan dan ia sendiri pula yang menjaga agar peraturan itu dilaksanakan. Kalau ada sengketa ia menjadi ha-

kinnya, kalau ada kejahatan ia pula yang menjadi polisinya. Orang seperti ini bisa sewenang-wenang kalau ia menyalahgunakan kekuasaannya, akan tetapi bisa juga adil seperti Sultan Harus Al Rasyid dalam dongeng-dongeng Abu Namas.

Tetapi dalam masyarakat yang modern, di mana sudah terjadi pembagian kerja yang lebih rumit, sudah terjadi berbagai lapisan dalam masyarakat, tumbuh pula beragam kelas dan kepentingan, maka kepemimpinan di tangan satu orang tidak lagi memadai. Kekuasaan dibagi-bagi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Yang yudikatif inipun dibagi-bagi pula antara tugas kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Maka mulailah timbul lembaga kepolisian yang sejak kira-kira satu setengah abad yang lalu, dengan dirintis oleh Kepolisian di Inggris, mulai menemui bentuknya yang modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Jelaslah bahwa dalam masyarakat yang modern seorang kepala daerah tidak boleh lagi menangkap, mengadili atau menghukum seseorang tanpa melalui lembaga-lembaga yudikatif yang ada.

Secara sepintas nampaknya memang mudah untuk merumuskan fungsi atau peranan polisi. Akan tetapi dalam kenyatannya banyak kesulitan yang dijumpai hanya untuk menetapkan rumusan yang ba-

ku saja. Hadisapoetro (1987) pernah mengumpulkan tidak kurang dari 11 rumusan tentang fungsi polisi yang satu sama lain jauh berbeda. Antara lain terdapat pernyataan Robert Sheehan (1979) yang menyatakan bahwa "the police role is much too ambiguous to become totally standardized".

Khususnya untuk Indonesia, polisi mempunyai kedudukan yang khas dan karenanya juga mempunyai fungsi khas yang tidak dimiliki oleh kepolisian di beberapa negara yang lain. Kedudukan yang khas itu adalah termasuknya Polri dalam lingkungan ABRI sesuai dengan UU Pokok Kepolisian No. 13/1961 PS. 3.

Kedudukan ini berlatar belakang sejarah dan politik, yaitu oleh karena menjelang dan selama revolusi fisik eksponen-eksponen Polri berjuang bersama-sama rekan-rekan mereka dari angkatan bersenjata lainnya. Rasa bersatu ini dipandang perlu untuk dipertahankan terus untuk melanjutkan nilai-nilai yang ada semasa revolusi fisik tersebut.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan yang khas ini Polri mendapat fungsi tambahan yaitu sebagai Bantuan Pertahanan/Hankam (Awalodin, 1981, 12). Tetapi di samping konsekuensi yang memang direncanakan terjadi pula konsekuensi lain yang dapat dika-

takan sebagai ekses, yaitu terjadinya penyimpangan dari fungsi polisi yang sesungguhnya. Tidak kurang dari Menhankam/Pangab sendiri yang mensinyalir adanya penyimpangan fungsi ini yang dikemukakan dalam Rapim ABRI di Dilli pada tahun 1979. (awa-loedin, 1981, 11)

Berbeda dari TNI, tugas Polri lebih banyak bersifat individual. Setiap anggota Polri sering kali harus dapat membuat penilaian dan keputusan dengan cepat di tempat kejadian tanpa harus menunggu instruksi atasannya. Ini menuntut kualifikasi personil yang tinggi, sehingga dalam salah satu forum rapat Dewan Pendidikan dan Latihan Polri di awal 1986 di mana saya sendiri menghadirinya. Kapolri Jenderal Polisi Antos Soedjarwo pernah mengarahkan agar pangkat terendah pada satuan Polri adalah Sersan-dua kecuali untuk satuan-satuan Brimob dan Airud. Arah-an ini tentunya dimaksudkan agar seorang polisi pada pangkat yang terendah masih mempunyai kualifikasi yang cukup baik (lulusan SLTA ditambah dengan pendidikan Bintara Kepolisian) untuk melayani masyarakat. Masalah ini terasa sekali mendesak di kota-kota besar seperti Jakarta di mana pendidikan masyarakatnya rata-rata sudah mencapai tingkat SLTA ke atas.

Kekhususan lain dari Kepolisian Republik Indonesia, adalah bah-

wa Polri merupakan kesatuan yang wewenangnya bersifat nasional. Ciri ini diadopsi dari sistem kepolisian Eropa-Kontinental (Kenney, 1964, 14) yang dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia. Pimpinan teknis dan komando seluruh jajaran Polri terletak di tangan Kapolri (UU No. 13/1961 ps. 8) dan setiap pejabat kepolisian berwenang menjalankan tugas kepolisian di seluruh wilayah RI. (UU No. 13/1961, ps. 11/2).

Keadaan ini berbeda dari kepolisian di beberapa negara lain, khususnya yang dipengaruhi oleh sistem kepolisian Anglo-saxon. Di Amerika Serikat, misalnya berlaku ketentuan bahwa polisi umum adalah aparat pemerintah daerah setempat. Dengan demikian satuan kepolisian di setiap wilayah bertanggung jawab kepada kepala daerah masing-masing dan hanya berwenang melakukan tugas kepolisian wilayahnya sendiri. Untuk tugas-tugas kepolisian yang sifatnya nasional ada badan-badan kepolisian tingkat federal, tetapi badan-badan itu tidak berfungsi sebagai polisi umum, melainkan merupakan satuan-satuan kepolisian khusus. Badan-badan kepolisian tingkat federal di Amerika dengan tugas-tugas khusus antara lain adalah FBI (Federal Bureau of Investigation), DEA (Drug Enforcement Agency) (PTIK, Diktat Perbandingan Sistem Kepolisian, 24).

Kepolisian Indonesia juga berbeda dari kepolisian di beberapa negara Eropa—Kontinental, seperti lainnya berlaku di Perancis. Di mana terdapat beberapa organisasi kepolisian yang masing-masing mempunyai garis tanggung jawabnya sendiri (M. Faal, 1981, 59).

Kenyatannya bahwa Polri merupakan organisasi kepolisian yang berlingkup nasional tentunya juga membawa konsekuensi tertentu. Konsekuensi positifnya adalah dengan adanya polisi yang sifatnya nasional, maka lebih mudah untuk menjaga keutuhan wewesan hukum secara nasional. Tetapi di pihak lain tidak jarang kita jumpai pejabat atau anggota kepolisian yang menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah setempat (lokal) karena adanya adat atau hukum setempat yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan hukum nasional. Di pihak yang lain lagi, seorang kepala daerah (Gubernur, Walikota atau Bupati) seringkali juga menjumpai kesulitan untuk memanfaatkan bantuan kepolisian oleh karena tidak adanya garis komando langsung. Forum Muspida yang sifatnya hanya koordinatif (bahkan di beberapa tempat ada yang hanya bersifat konsultatif) seringkali dirasakan kurang bisa berfungsi secara efektif dan efisien.

Lingkup Tugas dan Fungsi Polri

Adapun secara singkat lingkup tugas dan fungsi Polri adalah sebagai berikut :

1. Lingkup tugas pokok :

- a. Sebagai alat negara penegak hukum dan pembina Kamtibmas.
- b. Sebagai kekuatan sosial dan pejuang bangsa dalam rangka Dwi Fungsi ABRI.

2. Lingkup fungsi :

- a. Fungsi pembinaan kekuatan meliputi :
 - 1) Organisasi
 - 2) Personil
 - 3) Hubungan tata-kerja
 - 4) Logistik
 - 5) Keuangan
- b. Fungsi penggunaan kekuatan meliputi :
 - 1) Fungsi intelijen kepolisian
 - 2) Fungsi pembinaan masyarakat
 - 3) Fungsi kepolisian Preventif
 - 4) Fungsi kepolisian re-presip
 - 5) Fungsi sosial dan perjuangan bangsa
 - 6) Fungsi bantuan pertahanan (Awaloedin, 1981, 13 - 15)

Sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi tersebut di atas, Polri perlu memiliki berbagai kemampuan tek-

nis, yang di antaranya mau tidak mau mengandung kemampuan di bidang psikologi.

Bukan hanya karena tugas-tugas kepolisian itu sendiri yang memerlukan kemampuan khusus psikologi tersebut, tetapi juga oleh karena kondisi Polri di mana ia adalah unsur ABRI dan merupakan organisasi yang berlingkup nasional.

Tentunya bukan maksud saya untuk menganjurkan agar setiap anggota Polri mempelajari psikologi secara mendalam dan lengkap akan tetapi setidaknya-tidaknya anggota Polri yang baik perlu mempunyai kemampuan untuk bertindak secara tepat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip psikologi yang paling dasar. Dengan demikian tidak terjadi lagi adanya anggota Polri yang mengintrogasi dengan menggunakan kekerasan atau yang menghentikan kendaraan yang melanggar lalu lintas sedemikian rupa sehingga justru tambah memacetkan lalu-lintas.

Dari rumusan GBHN 1983 tentang tugas dan fungsi Polri jelaslah bahwa tugas kepolisian bukan hanya menjada kamtibmas untuk masyarakat, tetapi polisi harus melakukannya *bersama-sama* masyarakat. Dengan perkataan lain, polisi harus mengikut sertakan masyarakat membimbing dan membina mereka agar mereka dapat menjada keamanan dan ketertibannya sendiri. Dalam hubungan ini bidang tugas

kepolisian jadinya bukan hanya terbatas dalam lingkup hukum saja, akan tetapi mau tidak mau juga harus meliputi bidang norma-norma yang lain. Hal ini sesuai dengan rumusan Dinas Litbang Mabes Polri mengenai hal tersebut (Dislitbang Mabes Polri, 1982, 3 - 4).

Akan tetapi masalahnya menjadi sulit bagi Polri, oleh karena yang bisa dikenakan sanksi hukum hanyalah tindakan-tindakan kriminal dalam arti sempit, yaitu yang jelas melanggar norma hukum pidana. Tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma lain, tidak dapat dikenakan sanksi apa-apa walaupun juga mungkin mengancam atau mengganggu kamtibmas.

Tindakan yang tidak ada sanksinya jelas sulit untuk diatur, sesuai dengan hukum psikologi yang dikenal dengan nama *Hukum Efek*. Hukum ini secara singkatnya berbunyi bahwa setiap tingkah laku yang diikuti dengan ganjaran (hadiah, penghargaan, penguat positif) akan diperkuat atau diulang di kemudian hari, sedangkan setiap tingkah laku yang diikuti dengan hukuman (denda, Kritik, tahanan, penguat negatif) makin lama makin dihindari sehingga akhirnya menghilang sama sekali (Sarilito W.S., 1986, 93).

Tentu saja norma-norma lain yang non-hukum itu mempunyai sanksi-sanksi tersendiri, sehingga ia dapat tetap berlaku dalam masya-

rakat, akan tetapi yang menjatuhkan sanksi adalah orang-orang atau badan-badan yang diakui oleh norma-norma itu sendiri. Seorang pastor Katolik, misalnya, boleh menjatuhkan sanksi kepada umatnya atau orang tua berhak memarahi anaknya yang melanggar tata-krama rumah tangga, akan tetapi polisi tidak punya wewenang apa-apa dalam gereja Katolik maupun dalam rumah tangga seseorang. Dengan perkataan lain, polisi pada umumnya tidak mempunyai wewenang dalam lingkup norma-norma yang non-hukum. Sulitnya, di banyak masyarakat, norma-norma hukum seringkali tidak identik dengan norma-norma yang non-hukum, bahkan kadang-kadang bertentangan.

Mengenai hubungan antara norma hukum dan norma non-hukum (kita sebut saja norma moral), digambarkan oleh seorang ahli kriminologi bernama G.P. Hoefnagels sebagai terdiri dari ada beberapa jenis (Hoefnagels, 1973, 86).

1. Seluruh norma hukum termasuk norma moral :

Conth : norma perilaku seksual.

Perkosaan merupakan pelanggaran hukum *dan* moral. Sebaliknya, perzinahan antara 2 orang yang belum menikah adalah pelanggaran moral, tetapi tidak melanggar hukum.

2. Sebagian norma hukum termasuk norma moral :

Conth : Norma perkawinan. Perceraian pada orang Kristen melanggar moral, tetapi tidak melanggar hukum. Perzinahan antara orang-orang yang sudah menikah melanggar hukum *dan* moral. Pernikahan gereja tanpa catatan sipil melanggar hukum tetapi tidak melanggar moral.

3. Norma hukum dan norma moral tidak ada kaitannya .

Contoh : norma dalam bisnis. Memberikan suap dalam dagang tidak melanggar norma moral pedagang, tetapi melanggar hukum. Tidak dapat melewer barang pada waktunya karena menunggu tanda tangan pejabat, tidak melanggar norma hukum, akan tetapi melanggar norma dagang (Manneheim, 1955, 21 - 22).

Atas dasar Kejumbuan makna norma hukum dan norma moral lainnya seperti telah diuraikan di atas, ada sementara ahli yang cenderung membatasi definisi kriminalitas dalam artinya yang sempit, seperti antara lain G. Nettler yang berpendapat bahwa syarat-syarat terjadinya kriminalitas adalah sebagai berikut :

1. No crime without law
2. No. crime where an act is justified by law
3. No. crime without intention

4. No crime without capacity or competence

(Nettler, 1978, 34)

Dapatlah dimengerti bahwa kalau hendak memenuhi gungsi yang luas seperti telah digariskan oleh GBHN dan dirumuskan oleh Dislitbang Polri tersebut di atas, Polri akan banyak menghadapi kesulitan. Apalagi masalah kejahatan di Indonesia tidak hanya bersumber kepada kurangnya perundang-undangan atau peraturan dalam masyarakat, bukan pula hanya bersumber kepada ketidak tahuan masyarakat atau ketidak mampuan petugas, melainkan juga oleh karena adanya krisis nilai-nilai yang bersumber pada sikap mental yang tidak sehat. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah di depan Raker Gubernur/Bupati/Walikota se Indonesia tanggal 27 Januari 1987 di Jakarta (Kompas, 23 Januari 1987).

Sinyalemen Wapres ini kiranya tidak dapat dipisahkan dari ciri-ciri kebudayaan politik Indonesia saat ini yang oleh Burhan Magenda digambarkan antara lain sebagai mempunyai tingkat konsensus yang rendah (Burhan Magenda, 1979, 29 - 39).

Rendahnya tingkat konsensus, tercermin antara lain dalam ketidak paduan antara norma hukum dan norma-norma lainnya. Ini jelas menyulitkan kedudukan Polri seba-

gai penegak hukum, misalnya jika sudah menyangkut norma politik dan kekuasaan. Menurut Mannheim (1955, 26), putusan hukum yang dapat memberi makna yang besar (yang efektif) adalah putusan yang sesuai dengan "collective conscience" (kesadaran bersama yang ada pada masyarakat). Hal ini sukar terjadi dalam masyarakat yang tak terintegrasi dengan baik (pluralistik, banyak perbedaan selera, perbedaan pendapat dan sebagainya), oleh karena putusan itu mudah sekali keluar dari kaitannya (out of place) dengan norma sebagian masyarakat tertentu. Integrasi masyarakat merupakan *condition sine que non* bagi petugas hukum agar ia dapat memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat seluruhnya. Demikian kata Mannheim selanjutnya.

Kesulitan lain yang dapat timbul adalah status Polisi sebagai ABRI. Dimulai dengan terbentuknya persatuan Pegawai Polisi R.I (P3RI) pada tanggal 12 Mei 1946, kesadaran anggota Polri sebagai alat perjuangan di samping sebagai alat negara penegak hukum diwujudkan dalam tindakan nyata (Memet Tanuwidjaja, 1970, 70). Tindakan ini berlanjut selama revolusi fisik dengan penampilan peranan Polri dengan tugas *pertahanan*. Demikian itu terjadi oleh karena kenyataannya tugas pertama yang dihadapi Polri segera setelah Prokla-

masi 17 Agustus 1945 adalah melucuti senjata penjajah Jepang dan menghadapi pertempuran yang ditimbulkan oleh pendaratan tentara sekutu yang diboncengi penjajah Belanda. Kenyataan lain adalah bahwa ketika itu Polri merupakan satu-satunya kekuatan yang sudah bersenjata (Memet Tanuwidjaja 1970, 72 - 76).

Kedudukan Polri dalam ABRI yang berakar pada kenyataan sejarah ini, dalam keadaan sekarang telah menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri sendiri sebagaimana telah diungkapkan dalam penelitian-penelitian yang telah diuraikan di atas. Kesulitan tersebut timbul oleh karena secara yuridis maupun secara psikologis, polisi jadi seakan-akan tidak mempunyai wewenang terhadap anggota ABRI lainnya. Kalau hanya untuk pelanggaran ringan (misalnya pelanggaran lalu-lintas) polisi tidak bisa bertindak terhadap anggota ABRI lainnya (karena mereka ada dalam wewenang Polisi Militer), apalagi untuk pelanggaran-pelanggaran hukum yang lebih berat. Sebagai akibatnya, banyak anggota ABRI yang membangkang atau bahkan melawan jika ditindak atau diperingatkan oleh polisi. Bahkan tidak jarang terjadi anak, isteri, malahan pembantu atau supir anggota ABRI berani melawan polisi dengan berlindung di balik kekuasaan ayah, suami atau majikannya.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam tugasnya sehari-hari, seorang anggota polisi harus berhadapan dengan :

1. Masyarakat yang pluralistik, berkonsensus rendah, diliputi oleh banyak perbedaan pandangan dan sikap mental.
2. Norma-norma hukum yang tidak terintegrasi dengan norma-norma lain.
3. Posisi Polri dalam ABRI yang secara yuridis atau psikologis kurang menguntungkan.

Menghadapi kenyataan-kenyataan ini maka akibat yang dapat terjadi adalah bahwa Polri jadi terlibat dalam konflik atau peran. Terhadap sesama anggota ABRI ia harus berperan lain dari pada terhadap masyarakat biasa; dalam bertindak atas nama hukum ia diharapkan berperan lain dari pada norma yang berlaku di suatu masyarakat tertentu dan sebagainya. Salah satu bentuk konflik peran ini yang sifatnya eksekusif adalah sebagaimana disebutkan oleh Kapolri, yaitu perkelahian antar anggota ABRI (Moch. Sanoesi, 1986 a, 7).

Adalah suatu kenyataan bahwa setiap polisi adalah manusia biasa. Ada berbagai usaha para ahli untuk menerangkan apakah manusia itu, yang pada gilirannya akan menghasilkan berbagai teori pula. R. Descartes (1596 - 1650), seorang

filsuf bangsa Perancis, pernah mendefinisikan manusia sebagai makhluk rasional, oleh karena pada dasarnya ciri khas manusia adalah bahwa ia berpikir (Sarlito W.S., 1986, 29). Seorang ilmuwan lain bernama E. Cassirer (1956) merumuskan manusia sebagai makhluk simbol (*man is animal symbolicum*), karena melalui kemampuannya untuk menyusun simbol-simbol, manusia mengembangkan eksistensinya (Sarlito W.S., 1986, a, 21). Sedangkan Aritoteles menanamkan manusia sebagai *animal intelective* sehubungan dengan kemampuan manusia untuk menunda reaksinya karena ia mempunyai fungsi *mne-mic* (mengingat) (Sarlito W.S., 1986, 7 - 8).

Akan tetapi diantara definisi-definisi yang demikian banyaknya, saya cenderung untuk menyoroti definisi yang ada kaitannya dengan fungsi Polri, yaitu definisi manusia sebagai makhluk sosial. Definisi seperti ini diajukan antara lain oleh Fuad Hassan, yang menyatakan bahwa : " hakekat manusia ialah adanya dalam suatu kebersamaan (*being in communion*) (Fuad Hassan, 1974, 24).

Dalam naskahnya yang lain, Fuad Hassan berpendapat bahwa manusia sebagai pribadi berkembang atas dasar *Respondeo ergo sum* (saya berrespons maka saya ada). Ungkapan ini sebagai titik tolak untuk memahami kekhususan

cara manusia bergaul dengan realitas lebih cocok dengan kenyataan bahwa manusia adalah *dialog* (Fuad Hassan, 1982, 20-21).

Akan tetapi dalam hubungannya dengan lingkungan ini, bagaimana sikap manusia ? D.J. Sceider mencatat adanya 2 macam pandangan para sarjana. Pandangan pertama disebut aliran *Stoic* berpendapat bahwa manusia pada dasarnya suka tolong-menolong. Pandangan kedua dinamakan aliran *Epicurean*, yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia suka menguntungkan diri sendiri, egoistik, hedonistik (Sneider, 1976, 30 - 31).

Tentu saja dua cara pandang yang berbeda ini membawa konsekuensi terhadap berbagai praktek dalam hubungan antar manusia. Pandangan *Stoic* merangsang paham-paham seperti kegotong-ro-yongan yang kita kenal di Indonesia. Sedangkan pandangan *Epicurean* membawa konsekuensi yang sebaliknya. Thomas Hobbes, misalnya, percaya bahwa peraturan dan norma-norma dibuat manusia untuk menjaga diri masing-masing dari gangguan manusia lainnya. Dalam rangka melindungi kepentingan diri sendiri inilah justru manusia terpaksa mengadakan apa yang dinamakan oleh Hobbes sebagai "kontak sosial" (Sarlito W.S., 1986, 30).

Akan halnya pandangan mana

yang akan diambil, tentunya itu tergantung kepada kita masing-masing. Akan tetapi di kalangan awan maupun di sementara ilmuwan tentu ada kecenderungan pendapat yang sama dengan aliran Stoic untuk bangsa Asia (David Y.F.Ho, 1982, 228 - 235);

Masalahnya sekarang adalah bagaimana dengan manusia-manusia Indonesia sendiri ? Bagaimana pula dengan manusia Indonesia yang kebetulan menyandang predikat polisi ? Saya sendiri pada hakekatnya tidak cenderung untuk menggolong-golongkan manusia dalam tipologi yang manapun, termasuk tipologi Stiosm atau Epicureanism. Tipologi semacam itu mengundang bahaya penyerdehanaan yang berlebihan, sehingga kita mungkin tidak melihat hal-hal tertentu yang sesungguhnya penting. Oleh karena itu saya cenderung kepada pendapat Gordon Allport bahwa setiap manusia itu pada dasarnya adalah pribadi-pribadi yang unit (Allport, 1961, Ch. VII). Perkembangan pribadi manusia itu sebagian ditentukan oleh bawaan, dan sebagian lainnya oleh faktor-faktor dari lingkungan yang menyentuh indera orang yang bersangkutan sehingga menjadikan pengalaman. Dalam peristilahan Kurt Levin, wilayah-wilayah (Regions) dalam lapangan psikologi (*psychological field*) seseorang bertambah, berkembang, makin bervariasi kare-

berkembang, makin bervariasi karena pengalaman-pengalaman yang didapatnya (Sarlito W.S., 1987, 49). Dengan demikian kombinasi faktor bawaan yang berbeda dengan pengalaman yang berbeda pula, akan menghasilkan kepribadian yang juga berbeda.

Tidak dapat disangkal lagi, manusia-manusia yang kebetulan menyandang predikat polisi juga kepribadian unik. Akan tetapi berlainan dengan kelompok seniman, misalnya, di mana keunikan pribadi-pribadi itu justru harus dikembangkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan kreativitas yang tinggi, dalam organisasi seperti kepolisian yang dilandasi asas dan tujuan bersama, perbedaan individual ini perlu dikurangi sampai pada taraf tertentu sehingga organisasi itu sebagai kesatuan dapat memberikan pelayanan atau reaksi yang sama kualitasnya di manapun dan pada saat manapun, terlepas dari individu yang memberikan pelayanan atau reaksi tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bahasan terdahulu, Polri adalah organisasi yang mempunyai fungsi dan tugas yang cukup berat yang mengandung konflik antar peran. Oleh karena itu tidak dapat dielakkan lagi, polisi yang baik pertamanya harus mempunyai kepribadian yang matang. Tidak kurang dari sebuah penitia peneliti korup-

si di kalangan kepolisian di Amerika Serikat (The Knapp Commission) yang menyatakan bahwa faktor utama dari penyebab korupsi di kepolisian adalah faktor kepribadian (Blumberg, 1976, 151).

Ciri kepribadian yang matang ada bermacam-macam, antara lain seperti yang dirumuskan oleh Kohberg, kematangan kepribadian diukur dari perkembangan moralnya, (Lickona, 1976, 4 - 5).

Cara lain untuk menakar kematangan pribadi adalah dengan menggunakan ciri-ciri kepribadian matang dari Gordon Allport (1961, Ch. CII). Ia mengatakan bahwa manusia yang matang kepribadian-nya mempunyai 3 ciri :

1. *Extention of the self,*
2. *Selt objectification,*
3. *Unifying philosophy of life,*

Dalam rangka *Unifying philosophy of life* ini dan dalam rangka mewujudkan bentuk konkrit dari manusia-manusia yang oleh Fuad Hassan dinamakan *Respondeo ergo sum*, dalam tubuh Polri telah dirumuskan TRIBRATA yang telah ditetapkan sebagai etika atau pedoman hidup Polri sejak tanggal 1 Juli 1955. (H. Soedarto, 1985,6).

Pedoman hidup Tribrata, kemudian dilengkapi dengan pedoman karya Catur Prasetya pada tanggal 1 Juli 1960 yang pada hakekatnya merupakan pedoman pelaksanaan tugas Polri sehari-hari. Tribrata itu

sendiri juga dirinci ke dalam 17 butir pengamalan Kode Etik Polri, akan tetapi secara singkat ketiga asas Tribrata itu dapat dirangkum dalam susunan ide yang berbunyi: Bhakti — Dharma — Waspada. Bagaimana besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap anggota Polri dengan adanya Tribrata ini tercermin dalam ikrar *Saya siap sedia dan sanggup*. Itulah ciri pokok pejuang profesional yang berkemauan dan berkemampuan berdasarkan nilai moral yang tinggi.

Kalau kita terjemahkan ciri pokok pejuang profesional tersebut dalam aspek-aspek psikologis, maka seorang anggota polisi yang dikatakan memenuhi ciri-ciri pejuang profesional itu tentunya akan mempunyai profil psikologik sebagai berikut :

1. Kecerdasan :

- a. Taraf kecerdasan harus cukup tinggi setidaknya-tidaknya pada taraf rata-rata untuk Bintara dan di atas rata-rata untuk Perwira (oleh karena adanya persyaratan ini, maka memang pangkat Tamtama kurang sesuai dengan fungsi dan tugas Polri, kecuali pada satuan-satuan khusus seperti Brimob).
- b. Daya analisis dan daya sintesis yang cukup tajam untuk memungkinkan mengamati

dan memecahkan masalah dengan cepat dan tepat.

- c. Daya pemahaman sosial (*social comprehension*) yang tinggi agar polisi yang bersangkutan cukup peka dan cepat bereaksi terhadap kondisi sosial di lingkungannya.
- d. Daya imajinasi dan kreativitas yang cukup baik sehingga tidak terpaku pada kaidah-kaidah yang baku secara kaku yang mungkin akan menyulitkannya dalam menghadapi masalah-masalah dadakan atau yang tidak lazim dijumpai.

2. Sikap kerja :

- a. Ketekunan dalam bekerja, tidak mengerjakan sesuatu dengan setengah hati, sebab ada kemungkinan suatu kesalahan akan berakibat fatal.
- b. Daya tahan fisik dan psikis yang tinggi, mampu mengerjakan tugas-tugasnya sampai tuntas, tidak cepat menyerah terhadap gangguan atau hambatan.
- c. Disiplin yang tinggi.
- d. Solidaritas terutama terhadap sesama rekan sejawat agar bisa mempertahankan rasa kesatuan, persatuan, kebersamaan dan kesetiakawanan.
- e. Dapat dipercaya, jujur, taat asas.

3. Kepribadian

- a. Kepercayaan diri yang besar.
- b. Kemampuan untuk mengambil keputusan.
- c. Kemampuan persuasi (meyakinkan orang lain).
- d. Loyalitas : Setia kepada kesatuan dan atasannya.
- e. Koservatif : Setia kepada peraturan yang berlaku.
- f. Motivasi yang tinggi.
- g. Khusus untuk Perwira : Kepemimpinan.

Persoalan yang timbul sekarang adalah seberapa jauh anggota-anggota Polri yang sekarang ada telah memenuhi ciri-ciri tersebut di atas? Menurut catatan yang saya peroleh 40% kekuatan anggota Polri pada bulan Juli 1983 adalah Tamtama (Anton Soedjarwo, 1983, 26).

Jika anggapan tentang ciri-ciri psikologi Polri yang telah diuraikan di atas dapat diterima, maka hampir 46% dari kekuatan Polri yang berpangkat Tamtama itu kurang memenuhi syarat. Walaupun demikian tidak berarti bahwa 54% anggota Polri yang lainnya, yang berpangkat Bintara dan Perwira otomatis sudah memenuhi syarat.

Sumber dari permasalahan ini bisa berasal dari luar, yaitu misalnya oleh karena sistem seleksi dan program pendidikan Polri berikutan pembiayaannya masih tergantung pada Dep. Hankam, sehingga hasilnya belum sepenuhnya sesuai

dengan pengembangan kekuatan personil Polri sendiri (Anton Soedjarwo, 1983, 28), atau disebabkan oleh proses *entering* pada Polri sendiri yang secara fisik, materiil maupun moril tidak terla-lu menggembirakan (Moch. Sanoesi, 1986 a, 13).

Akan tetapi ditinjau dari sudut manusianya sendiripun cukup banyak kendala yang perlu diatasi. Salah satu di antaranya adalah kenyataan bahwa anggota-anggota Polri berasal dari berbagai latar belakang sosial, termasuk yang dari golongan sosial menengah dan rendah. Memasuki karir kepolisian, motivasi awal mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer mereka terlebih dahulu. Karena kebutuhan-kebutuhan primer ini pada umumnya kurang dapat dipenuhi oleh Polri sendiri maka tidak mengherankan jika anggota-anggota Polri itu melakukan hal-hal yang tidak diharapkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer mereka dahulu.

Jika kita tinjau dari teori Maslow tentang hirarki kebutuhan pada manusia, maka jelaslah bahwa hampir tidak ada calon polisi yang sejak awalnya berniat menjadi polisi dengan berkepribadian Tribrata. Kebutuhan untuk menjadi manusia Tribrata dalam hirarki kebutuhan dari Maslow tergolong dalam jenjang yang tinggi, pada

hal kebanyakan pemuda yang berminat untuk menjadi polisi itu terdorong oleh kebutuhan mencari pekerjaan, orang tuanya tidak mampu lagi membiayai sekolah anaknya (kebutuhan primer), atau cemas tidak diterima di perguruan tinggi, atau untuk memenuhi keinginan orang tuanya (kebutuhan akan keselamatan diri) dan lain-lain, (A.H. Maslow, 1984, 41-42).

Yang sulit adalah bahwa untuk menjadi polisi yang berjiwa Tribrata, orang akan terbentur pada kebutuhan-kebutuhan primernya tersebut, sehingga mau tidak mau timbulah konflik intra personal yang oleh Kurt Lewin dinamakan *approach-avoidance conflict* (Sarlitto W.S., 1986, 144).

Inti dari tugas polisi oleh Jerome Skolnick dirumuskan sebagai terdiri dari 2 unsur, yaitu bahaya dan kewenangan. Unsur bahaya membuat polisi cenderung selalu curiga, oleh karena suatu kejahatan atau pelanggaran hukum bisa terjadi sewaktu-waktu. Unsur kewenangan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kesewenang-wenangan yang pada gilirannya dapat menyebabkan polisi terisolir dari masyarakatnya (Blumberg, 1976, 82).

Tentunya citra polisi seperti ini bukanlah citra polisi Tribrata, akan tetapi Skolnick dalam tulisannya di atas, menyatakan bahwa citra

polisi tersebut terjadi karena sifat tugas polisi itu sendiri, jadi berlaku di manapun. Sekarang, bisakah hal itu dikurangi? Bisakah dibentuk polisi yang waspada tetapi tidak curiga? Yang tahu akan kewenangannya tetapi tidak sewenang-wenang?

Faktor apakah yang dapat menimbulkan citra polisi yang simpatis itu? Menurut B. Locke & A.B. Smith, faktor yang dimaksud adalah faktor pendidikan (Bluberg, 1986, 164). Mereka telah membuktikan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seorang polisi, makin rendah kecenderungannya untuk menampilkan sikap berkuasa. Dengan menggunakan alat pengukur nilai dari Rokeach, kedua peneliti itu menemukan perbedaan yang bermakna dalam nilai tentang kekuasaan, antara anggota-anggota polisi yang mengikuti kuliah atau lulusan perguruan tinggi dari polisi-polisi yang tidak pernah mengikuti perguruan tinggi.

Oleh karena itu, tak dapat dielakkan lagi, pendidikan adalah memang mempunyai peranan penting dalam pembentukan sikap mental polisi. Di Jerman Barat dan di Jepang juga disebutkan bahwa persyaratan minimal untuk anggota polisi dengan pangkat yang terendah yaitu "agen" (di Inggris *constable*) adalah lulusan SLTA. Pendidikan dasar pembentukan minimal 1 tahun dan pendidikan-pendidikan se-

lanjutnya terbuka bagi setiap orang yang berprestasi, sehingga setiap anggota polisi dari pangkat yang terendah punya kesempatan untuk mencapai pangkat yang tertinggi (PTIK, Perbandingan Sistem Kepolisian).

Sistem yang berlaku di Jerman dan Jepang itu jelas berbeda dari yang berlaku di Indonesia dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Di Indonesia persyaratan masuk kepolisian berbeda-beda mulai dari SLTP untuk Tamtama, SLTA untuk Bintara dan AKABRI sampai Sarjana Muda dan Sarjana untuk Sepa Wamil.
2. Tidak semua harus mulai dari pangkat yang terendah. Sama-sama lulusan SLTA, mereka yang masuk sekolah Bintara harus mulai dari pangkat Sersan Dua dan pada umumnya hanya bisa mencapai pangkat tertinggi sebagai Perwira Pertama, sedangkan yang bisa masuk AKABRI bisa langsung berpangkat Letnan Dua dan bisa mencapai jenjang kepangkatan Perwira Tinggi.
3. Berbagai tingkat pendidikan hanya dapat diikuti oleh sebagian dari unsur Polri, misalnya PTIK hanya untuk lulusan AKABRI, sedangkan SELAPAPOL dapat diikuti oleh Perwira yang bukan eks AKABRI

maupun eks-AKABRI. SES-PIMPOL dapat diikuti oleh lulusan PTIK maupun SELAPA POL.

Dalam jenjang pendidikan itu, seorang Tamtama sangat tipis harapannya untuk mencapai tingkat SELAPA, walaupun ia memegang ijazah SLTA. Kecuali ia lulus dalam ujian masuk AKABRI.

Perbedaan lain adalah masa pendidikan pembentukannya (pendidikan dasar) yang relatif singkat. Pendidikan SECABA POL yang berlaku sekarang adalah 9 bulan dan sebelumnya malah hanya 6 bulan. Baru dalam Rakordik 1987 ini diusulkan untuk memperpanjang masa didik SECABA menjadi 11 bulan. Dalam masa didik yang singkat itupun tidak seluruhnya waktu dicurahkan untuk pendidikan keterampilan teknis kepolisian/kesabharaan. Dalam rancangan kurikulum pendidikan Bintara yang disusun oleh Direktorat Pendidikan Mabes Polri, diberlakukan rumus 3:7:1, yaitu 3 bulan khusus untuk wajib dasar keprajuritan ABRI, 7 bulan kurikulum kesabharaan dan 1 bulan latihan kerja.

Dari kurikulum tersebut di atas perlu dipertanyakan apakah masa didik yang 11 bulan itu cukup memadai untuk mencapai kemampuan-kemampuan yang dipersyaratkan itu? Mata pelajaran utama (beladiri, menembak, police

hazard, penjagaan, patroli, teknis lintas dan lain-lain) hanya diberikan sejumlah 1030 jam pelajaran, tidak sampai 50% dari jumlah seluruh jam pelajaran yang tersedia yaitu sejumlah 2250 jam. Di pihak lain, mata-mata pelajaran pelengkap seperti bahasa Inggris hanya diberi jatah 20 jam pelajaran dan mata pelajaran dasar umum seperti kependudukan hanya mendapat jatah 6 jam.

Jelaslah bahwa kurikulum ini masih memerlukan pemikiran dan pengembangan lebih lanjut, walaupun mesti diakui bahwa hal tersebut tidak mudah dilakukan, antara lain karena keterikatan Polri pada ABRI sehingga sejumlah cukup besar jam pelajaran harus digunakan untuk pendidikan ke-ABRI-an yang tidak selalu terkait langsung dengan tugas-tugas sehari-hari Polri sendiri.

Kendala lain yang mungkin menghambat pengembangan kurikulum tersebut adalah apa yang dinamakan oleh Harsya W. Bachtiar sebagai *budaya birokrasi*, yaitu "seperangkat kepercayaan, pengetahuan, nilai, aturan dan simbol-simbol pengungkapan perasaan yang mempertahankan struktur sosial yang bersangkutan" (H.H. Bachtiar, 1982, 83).

Meskipun demikian, rencana kurikulum pendidikan calon Bintara 1987 ini tetap dapat dipandang sebagai kemajuan jika dibandingkan dengan kurikulum-kuriku-

lum sebelumnya yang bermasa didik lebih singkat lagi. Dapatlah dibayangkan bagaimana kualitas anggota-anggota Polri yang sekarang bertugas di lapangan, terutama pada pangkat tamtama dan bintangara yang merupakan hasil didik kurikulum masa lampau.

Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan yang telah dilakukan Polri tentunya tidak terbatas pada pengembangan kurikulum, melainkan juga di bidang pembinaan dan pengadaan tenaga instruktur, dosen dan guru. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam beberapa surat Keputusan Kapolri seperti SKEP 27/1/1982 tertanggal 25 Januari 1982 tentang pembinaan tenaga pengajar Polri dan SKEP 69/11/1982 tertanggal 22 Pebruari 1982 tentang pemberian tunjangan jabatan kepada tenaga pengajar Polri.

Tetapi bagaimanapun baiknya sistem pendidikan, kualitas manusia-manusia yang dihasilkannya tidak akan dapat dilepaskan dari kualitas calon-calon anggota polisi yang direkrut dan sistem pembinaan selanjutnya. Pada hakekatnya seleksi, pendidikan dan pembinaan personil merupakan suatu sistem yang utuh (Moch. Sanoesi, 1986, 18).

Disinilah ilmu psikologi sebagai ilmu tentang tingkah laku dapat memberikan peran yang besar.

Peranan Psikologi dalam Tugas Polri

Psikologi secara harafia berarti ilmu jiwa, sebab ia berasal dari kata-kata Yunani Kuno : *Psyche* dan *Logos*, yang masing-masing berarti *jiwa* dan *ilmu*.

Ketika masalah jiwa dibicarakan untuk pertama kalinya oleh para filsuf di Yunani beberapa ratus tahun sebelum Masehi, memang jiwa ini masih mengandung pengertian yang sangat abstrak. Tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan empirik, psikologi juga dituntut untuk menjadi ilmu yang empirik pula. Maka sejak itu obyek studi psikologi bukan lagi jiwa yang abstrak melainkan tingkah laku, yaitu tindakan-tindakan baik yang nampak mata maupun yang tidak (misalnya berpikir, merasa dan sebagainya) yang dianggap sebagai cermin jiwa tetapi dapat dipelajari secara nyata, dapat diukur, dapat dieksperimenkan.

Sejak itu pula definisi psikologi bukan lagi *ilmu jiwa*, tetapi menjadi *ilmu tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya*. (Sarlito W.S., 1986, 15 - 67).

Kembali kepada perbincangan kita tentang polisi, maka sebagai manusia polisi itu juga bertingkah laku. Tingkah laku itu terjadi baik dalam posisi polisi itu sebagai mahluk dialogi, maupun dalam kedudukannya sebagai orang yang

dengan segala kemampuannya harus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tingkah laku polisi, sebagaimana tingkah setiap individu yang lain, merupakan aksi atau reaksi terhadap masyarakat sebagai keseluruhan yang juga bertingkah laku. Maka psikologi sebagai ilmu tentang tingkah laku dapat berperan dalam pelaksanaan tugas Polri sedikitnya dalam empat hal :

1. Membantu proses seleksi calon anggota Polri sehingga dapat diperoleh calon-calon yang paling mendekati persyaratan yang sudah ditetapkan.
2. Mendidik dan membentuk sikap mental polisi sehingga mampu menjadi orang yang bersikap mental Tribrata.
3. Mempelajari tingkah laku (anggota) masyarakat, sehingga memudahkan tugas Polri dalam mengenali, meramalkan dan mengatasi berbagai masalah yang mungkin ditimbulkan oleh tingkah laku (anggota) masyarakat tersebut.
4. Bimbingan dan konseling untuk anggota Polri dan keluarganya dalam rangka meningkatkan daya guna dan fungsi tugas masing-masing.

Adapun penerapan psikologi yaitu suatu ilmu yang berasal dari Barat dan usianya relatif masih muda, tidak dapat dilepaskan dari kebu-

dayaan masing-masing negara.

Untuk Indonesia, pada saat ini menurut hemat saya perkembangan psikologinya baru mencapai taraf *translation and modelling* di mana psikologi mulai dikenal luas, jumlah ahli dan mahasiswa psikologi meningkat, buku-buku asing diterjemahkan dan dilakukan penelitian-penelitian dengan modal-model Barat. Tahap berikutnya yang akan terjadi adalah *indigenization perion* (pengembangan konsep-konsep baru yang orisinil dari kebudayaan yang bersangkutan) dan *integration period* (psikologi berkembang dengan indentitasnya sendiri tanpa meninggalkan konsep-konsep dan logika Barat) (Azuro, 1984, 45).

Oleh karena psikologi di Indonesia masih dalam tahap *translation and modelling*, kita masih harus tergantung pada teori-teori dari Barat di negara-negara Barat, dikenal beberapa aliran antara lain yang terkemuka ada 3 jenis yaitu : Psikologi Rangsang-Balas, Psikologi Kognitif dan Psikologi Dalam (Psikoanalisis) (Sarlito W.S., 1986).

Dalam periode *translation and modelling* yang sedang berlaku di Indonesia sekarang ini, perkembangan teori yang sudah demikian maju di Barat dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Masalahnya tinggal bagaimana kita akan memanfaatkan kemajuan ilmu yang sudah tersedia itu.

Menyadari pentingnya memanfaatkan psikologi untuk kepentingan tugas-tugas kepolisian, pimpinan Polri sudah mengeluarkan SKEP 09/1984 tertanggal 30 Oktober 1984 yang menggariskan tugas-tugas Sub-direktorat Psikologi pada Mabes Polri yang intinya adalah seperti yang sudah diuraikan di atas.

Tentunya keempat peranan psikologi dalam kepolisian seperti tersebut di atas belum merupakan keseluruhan fungsi psikologi yang dapat disumbangkan kepada kepolisian. Kalau kita perhatikan betapa banyaknya cabang ilmu psikologi yang ada maka masih banyak sekali yang dapat disumbangkan oleh psikologi kepada Polri. Di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia saja terdapat 6 jurusan yaitu : Psikologi Sosial, Psikologi Klinis, Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Umum dan Eksperimental, Psikologi Perkembangan dan Psikologi Pendidikan. Kalau kita menengok ke Amerika Serikat masih jauh lebih banyak cabang yang ada (dalam American Psychological Association terdapat lebih dari 40 divisi) antara lain: Military Psychology, Rehabilitation Psychology, Community Psychology, Humanistic Psychology, Psychology of Women, Psychology and law, Psychology Studies of Lesbian and Gay dan sebagainya (APA, 1984, 32 - 33);

Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana kita bisa mendorong peningkatan peran psikologi dalam Polri. Di Mabes Polri memang terdapat Subdit Psikologi dan di setiap Polda terdapat posisi yang serupa. Akan tetapi jumlah personil yang ada masih sangat jauh dari memadai, apalagi belum setiap Polda mempunyai tenaga psikolog. Akibatnya hanya sebagian kecil tugas Subdit Psikologi sebagaimana yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Penutup

Melalui forum ini saya juga ingin menghimbau rekan-rekan sejawat, para psikolog, untuk tidak segan-segan membantu pihak Polri bilamana tenaga kita diperlukan. Bagi sejawat Sarjana Psikologi yang baru lulus, saya himbau untuk tidak segan-segan memilik kepolisian sebagai bidang karir anda, sebab bidang ini juga penuh tantangan sebagaimana bidang-bidang lainnya. Dan siapa lagi yang akan membesarkan dan menjayakan kepolisian kita, kalau bukan kita sendiri?

Kepada pihak pimpinan Polri sayapun menghimbau untuk tidak segan-segan mengajak bekerja sama kepada para psikolog yang tersebar di berbagai lembaga maupun organisasi. Mereka bekerja di fakultas-fakultas psikologi, di berbagai departemen pemerintah, di

biro-biro konsultasi psikologi swasta di perusahaan-perusahaan swasta dan sebagainya. Kerja sama juga bisa diadakan langsung dengan ikatan profesi kami yaitu Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia.

Langkah lain yang bisa saya sarankan melalui forum ini adalah mendidik tenaga-tenaga Polri sedemikian rupa agar setiap anggota Polri mempunyai kemampuan Hubungan Antar Manusia (HAM) yang maksimal. Selain itu hendaknya Polri mempunyai sejumlah personil Polri tertentu yang setelah diberi latihan tertentu dapat melaksanakan tugas-tugas ke-psikologian tertentu seperti melaksanakan penelitian, memberikan latihan HAM dan sebagainya.

Akhirnya sebelum saya menutup pidato saya ini, saya ingin mengucapkan rasa terimakasih saya

yang sebesar-besarnya kepada Kapri Jenderal Polisi Drs. Moch. Sanoesi dan Gubernur PTIK Mayor Jenderal Polisi Drs. Sodarto serta Dekan PTIK Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar dan Wakil Dekan PTIK, Mayor Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hadi Sapoetro beserta seluruh Stafnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya.

Semoga sumbang-saran saya yang tidak berharga ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Polri pada khususnya dan masyarakat, negara dan bangsa pada umumnya.

Jakarta, 17 Juni 1987

Dr. Sariito Wirawan Sarwono
Lektor Kepala/Kepala Jurusan
Psikologi Sosial, Universitas
Indonesia.

(NIP. 130440955).



DIRGAHAYU HUT POLRI

KE 42

PERUM PERCETAKAN UANG RI
Jl. Palatehan No.4 Telp.735000 Jakarta Selatan

MENCETAK KERTAS BERHARGA NON UANG BENDA-BENDA LOGAM NON UANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- APP (American Psychological Association), 1984: APA MONITOR, Washington D.C.
- , 1987: APA MONITOR, Washington D.C., Febr.
- Allport, G.W., 1961: Personality, a psychological interpretation, Henru Holt & Co., New York.
- Anton Soedjarwo, 1983: Naskah lengkap Laporan Komando, Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada Rapim ABRI 1983, Mabes Polri, Jakarta, 26 - 29 Sept.
- Awaloedin, 1982: Capita Selcta, ceramah-ceramah penting Kapolri, periode 1979-1981, Mabes Polri, Jakarta.
- Awaloedin, 1982: Laporan empat tahun pelaksanaan tugas Kapolri tahun 1978-1982, Mabes Polri, Jakarta.
- Azuma, H., 1984: "Psychology in a non-western country", International Journal of psychology, North Holland, ≠ 19.
- Blumberg, A.S. (ed) 1976: The ambivalent Force, The Dryden Press, Hinsdale, 111.
- Burhan D. Magenda, 1979 : "Aspek-aspek keadilan sosial dalam kebudayaan politik Indonesia : Beberapa pendekatan an teoratis", Kebudayaan Politik dan Kedilan sosial, Ismid Hadad (ed), LP3ES, Jakarta.
- Faal, M., 1982: "Sistem Kepolisian dan pendidikan Kepolisian di Perancis", Bhayangkara, ≠ 02.
- Fuad Hassan, 1973: Apologia, pidato pembelaan Socrates yang diabadikan oleh Plato, Bulan Bintang, Jakarta.
- , 1974 : Kita dan Kami, suatu analisa tentang modus dasar kebersamaan, Bulan Bintang, Jakarta.
- , 1982: Respondeo Ergo Sum, makalah untuk seminar tentang manusia, Universitas Dipenogoro, Semarang, 20-21 Oktober.
- GBHN, 1983.
- Hadisapoetro, 1987: Peranan Pendidikan Polisi dalam rangka tugas pokok penegakan hukum dan penertiban masyarakat, makalah pada seminar di Universitas Pancasila, Jakarta, 28 April.
- Harsono Djojoadisoeprapto, S., 1979/1980: Etika Polisi Lalu-lintas, Kertas Karya Perorangan, Sesko ANBRI Pol.
- Harsya W. Bachtiar, 1982: "Birokrasi dan Kebudayaan", Bhayangkara, PTIK, ≠ 03.
- Ho, David Y.F., 1982 : "Asian concepts in Behavioral Sci-

- ence", *psychologia*, ≠ 25, 228 - 235.
- Hoernagels, G.P., 1973: The other side of oriminology, an inversion of the concept of crime, Kluwer, Deventer, Holland.
- Holdaway, S. (ed), 1979: The British Police, Sage Publications, Beverly Hills.
- Kenney, John P., 1964: The California Police, Charles C. Thomas, Springfield, Ill.
- KOMPAS, 23 Jan. 1987.
- Lickona, Thomas (ed), 1976: Moral development and behavior, theory, research and social issues, Holt Rinehart & Winston, New York.
- Mabes Polri, 1982: Himpunan Surat Keputusan Kepala Kepolisian R.I., Jakarta.
- _____, 1984: Struktur Organisasi Polri, SKEP No. 09/1984, 30 Oktober.
- Mabes Polri, Dinas Litbang, 1982: Kriminalitas dengan kekerasan di Indonesia dan Konsep penanggulangannya, makalah awal Polri dalam rangka seminar tentang kriminalitas dengan kekerasan di Jakarta, Febr.
- Mabes Polri, Direktorat Pendidikan, 1987: Konsep: Kurikulum pendidikan Bintara Polisi Sukarela, Jakarta.
- Mannheim, H. : 1955: Group problems in crime ang punishment, Routledge & Kagan Paul Ltd., London.
- Maslow, A.H., 1984: Motivasi dan Kepribadian, teori motivasi dengan berbagai hirarki kebutuhan manusia, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Memet Tanuwidjaja, 1970: Almanak seperempat abad Kepolisian Republik Indonesia, Mabes Polri, Jakarta.
- Muson, Howard, 1979: "Moral Thingking, can it be taught?" *Psychology to day*, Febr.
- Nettler, G., 1978: Explaining crime, Mc Graw Hill, N.Y.
- Nurzaman, Moh., 1982: Peranan dan pelaksanaan Pembinaan Mental ABRI terhadap anggota Polri dalam meningkatkan wibawa dan citra Polri, Skripsi PTIK, Jakarta.
- PTIK, tanpa tahun : Perbandingan sistem Kepolisian, Diktat.
- Sanoesi, Moch., 1966: Arah kebijaksanaan dan strategi optimasi dan dinamisasi operasional & pembinaan Polri 1986-1993, Mabes Polri, Jakarta, 26 Juli.
- _____, 1986 a : Amanat Pengarahan dan Penekanan Kapolri pada Rapat Pimpinan Polri 1986, Mabes Polri, Jakarta, 23 Sept.

Sarlito Wirawan Sarwono, dkk.,
1986: Penataan dan cara-
cara penanggulangan masalah
lalu-lintas di Jakarta, laporan
penelitian PT Infocrat &
Associates untuk Ditlantas
Polda Jaya.

Sarlito Wirawan Sarwono, 1986:
Berkenalan dengan tokoh-
tokoh dan aliran-aliran Psiko-
logi, Bulan Bintang, Jakarta.


-----, 1986 a: Pengantar
umum psikologi, Bulan Bin-

tang, Jakarta.

-----, 1987 : Teori-teori
Psikologi Sosial, Rajawali, Ja-
karta.

Schneider, D.J., 1976: Social
Psychology, Addison Wesley
Publ. Co., Reading, Mass.

Soedarto, H. dkk., 1985: Pokok-
pokok penjelasan dan pola
pengembangan KODE ETIK
Kepolisian Negara R.I., PTIK
Jakarta.



PT. KODJA (PERSERO)

JLN. LAKS. R.E. MARTADINATA 1/2 ANCOL VOLKER
TANJUNG PRIOK JAKARTA 14310 INDONESIA
PHONES (021) 491127, 431608, 491531, 491269
CABLE PT. KODJA, TELEX 49225 PT. KODJA IA
TELEPAX (021) - 495232

- SHIP DESIGN & NEW BUILDING
- SHIP DOCKING & REPAIRING
- MARINE & CIVIL ENGINEERING
- SHIP'S SUPPLIES



Yards & Workshops :

TANJUNG PRIOK-SUNDA KELAPA-PALEMBANG-MUARA BARU JAKARTA-SURABAYA-SABANG

Branches :


MEDAN - LHOKSEMAUWE - DUMAI - PADANG - PALEMBANG - PANGKAL PINANG
BANDAR LAMPUNG - JAKARTA - CILEGON
UJUNG PANDANG - BALIKPAPAN - MANADO - CIREBON - SEMARANG - CILACAP - SURABAYA

RIWAYAT HIDUP

- N a m a** : Dr. Sarlito Wirawan Sarwono.
- L a h i r** : Purwokerto, 2 - 2 - 1944.
- Pendidikan** : 1. S.D. Tegal (1949 - 1955)
2. S.M.P. Tegal (1955 - 1958)
3. S.M.A. Bogor (1958 - 1961)
4. Fakultas Psikologi U.I. (1961 - 1968)
5. University of Edinburgh, Scotland (1972 - 1973)
6. University of Leiden, Netherland (1977)
7. Doktor Psikologi U.I. 1978.
Thesis : Perbedaan antara pemimpin dan aktivis dalam gerakan protes mahasiswa.
- Pekerjaan** : Dosen Fak. Psikologi U.I.
- Kegiatan-kegiatan lain** : 1. Mengajar pada Lembaga-lembaga Sipil/Militer.
2. Penulis "Free-lance"
3. Praktek konsultasi Psikologik.
- Organisasi-organisasi**
- Profesi** : 1. Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia (IPSSI)
2. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
3. International Council of Psychologists (ICP)
4. American Psychological Association (APA)
5. Society of Psychological Studies on Social Issues (SPSSI)
- Keluarga** : Menikah th. 1968. Anak 3 orang .
1. Laki-laki (1969)
2. Perempuan (1971)
3. Laki-laki (1980)
- Alamat** : Kantor : Fak. Psikologi U.I. Rawamangun, Jakarta Timur. Telp.: 480976
Rumah : Komp. U.I. No. 6 Ciputat. Jakarta Selatan. Telp.: 741137
- Lain-lain** : 1. Satya Lencana Dwidyasistha, 1982.
2. Anggota Wandiklat Polri, 1985 - 1987
3. Dosen Selapa Polri.

TEH SARI

SARINYA TEH ASLI



*Cocok untuk
Segala Acara dan
Jamu.*

Teh SARI diramu dari pucuk daun teh pilihan, dengan gula tebu asli.

Aroma teh alami yang digemari oleh para peminum teh sejati.

Diproses dengan teknologi canggih UHT (Ultra High Temperature) sehingga dijamin steril dengan rasa teh yang tetap mantap.

Sangat cocok untuk semua acara keluarga anda; pesta, darmawisata, pertemuan ataupun sebagai minuman biasa sehari-hari.

Teh SARI, sarinya teh asli dalam kemasan tetrapak 200 ml.



Produksi
PT SARI HUSADA
Yogyakarta - Indonesia